



RENCANA KERJA TAHUN 2018

**DIREKTORAT
PENGENDALIAN
KERUSAKAN GAMBUT**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KATA PENGANTAR

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi ekosistem itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian kerusakan ekosistem gambut dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 (Renja Dit. PKG 2018). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2015–2019 dan Rencana Strategis Dit. PKG Tahun 2015–2019.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf secara akuntabel.

Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen. PPKL khususnya Direktorat PKG.

Jakarta, 2 Januari 2018
Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut



Wahyu Indraningsih

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	5
D. Mekanisme Penyusunan.....	6
E. Program Tahun 2017.....	6
F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2017.....	7
G. Program Tahun 2015-2019.....	7
BAB II SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018	9
A. Sasaran Strategis Tahun 2018 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	9
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018.....	11
A. Arah Kebijakan.....	11
B. Program Tahun 2018.....	11
C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2018.....	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: 03/PPKL-Setdit/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2018 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 (Renja Direktorat PKG Tahun 2018) disusun untuk pemulihan lahan gambut yang rusak dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit Eselon III dan 7 (tujuh) unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut;
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. Supervisi atas ksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi

pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut;

- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

4. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2017 adalah sebanyak 22 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit.), 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kasi. dan 1 orang Kasubbag.) serta 11 orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 7 orang Strata II (Magister), 14 orang Strata I (Sarjana) dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2017

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	7	16	-	-	-	1	24

D. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2018, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level sub komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Direktorat PKG Tahun 2018 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan bagian-bagian yang ada di Direktorat PKG. Masing-masing bagian melakukan rapat kerja untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

E. Program Tahun 2017

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2017 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja program:

1. Terpulihkannya ekosistem gambut seluas 2.100 Hektar; dan

2. Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya sebanyak 40 perusahaan.

F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2017

Realisasi pencapaian target-target yang ditetapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Terpulihkannya ekosistem gambut	Luas ekosistem gambut yang terpulihkan	2.100 Ha	2.139 Ha
	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkatkan kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER	40 Perusahaan	60 Perusahaan

G. Program Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015–2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015–2019). Adapun arah kebijakan dalam penyusunan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2014 yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pemulihan lahan gambut yang rusak meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Sasaran unit kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut;

Sasaran Strategis dan Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
<p><u>S1:</u> Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>S3:</u> Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	Terwujudnya kualitas pengelolaan lahan gambut yang meningkat setiap tahunnya	1. Terwujudnya luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat.	Ha	50	2.000	4.000	6.000	10.000
		2. Terwujudnya ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambut.	KHG	5	13	232	453	656
		3. Terwujudnya ekosistem gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	KHG	-	5	13	17	30
		4. Terwujudnya lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahunnya.	Ha	5	2.000	4.000	6.000	10.000